

TINDAK PIDANA JUDI DALAM PERLOMBAAN BURUNG LOVEBIRD MENURUT HUKUM ISLAM

Imam Rofiqi⁽¹⁾
Ach. Puniman⁽²⁾
Miftahol Fajar Sodiq⁽³⁾

⁽¹⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

⁽²⁾Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja

⁽³⁾Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

imamrofiqi@wiraraja.ac.id⁽¹⁾

achpunimanfkip@wiraraja.ac.id⁽²⁾

miftaholsodik08@gmail.com⁽³⁾

ABSTRAK

Perlombaan yang marak atau sering dijumpai saat ini khususnya di sekitar kabupaten Sumenep adalah perlombaan burung lovebird dari panjangnya kicauan atau kontes paduan warna yang unik dari seekor burung lovebird yang dianggap langka oleh para masyarakat penggemar. Syarat mengikuti perlombaan burung lovebird bermacam-macam dari mulai umur seekor lovebird, kelas rendah atau tinggi sesuai dengan uang pendaftaran untuk mendaftar sebagai peserta.

Para peserta akan mengantung lovebird dengan sangkarnya pada gantangan yang telah disediakan dengan dinilai oleh beberapa juri dalam beberapa menit. Saat waktu yang ditentukan oleh juri telah selesai maka para juri akan mengumpulkan dan menjumlah hasil penilaian oleh beberapa juri. Selanjutnya lovebird peserta yang memperoleh nilai tertinggi akan dijadikan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa sertifikat serta uang ataupun kendaraan bahkan hadiah umroh. Mekanisme perlombaan tersebut terdapat unsur judi menurut hukum positif dan hukum islam sendiri.

Kata Kunci : *Perjudian, Lovebird dan Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana judi diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Perbuatan dikatakan judi ketika memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu permainan/perlombaan, untung-untungan dan taruhan. Apabila suatu perbuatan telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan perjudian. Kegiatan interaksi antar individu, kelompok maupun masyarakat luas yang bermacam-macam kadang banyak

menimbulkan permasalahan terutama perbuatan yang didalamnya terdapat unsur judi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja ataupun terhadap suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi disebuah daerah. Perbuatan masyarakat dilingkungan sekitar jika dikaji lebih dalam dan teliti lagi sebenarnya banyak yang memenuhi unsur perbuatan perjudian walaupun hanya kecil-kecilan atau iseng saja baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Semakin berkembangnya teknologi juga mempengaruhi praktek perbuatan perjudian, dari mulai praktek perjudian di masyarakat langsung atau melalui media internet.

Perlombaan yang marak atau sering dijumpai saat ini khususnya di sekitar kabupaten Sumenep adalah perlombaan burung lovebird dari panjangnya kicauan atau kontes paduan warna yang unik dari seekor burung lovebird yang dianggap langka oleh para masyarakat penggemar. Semakin hari penggemar burung lovebird ini semakin banyak dikalangan masyarakat Sumenep sehingga di beberapa daerah sekitar kabupaten Sumenep terdapat komunitas pencinta lovebird.

Syarat mengikuti perlombaan burung lovebird bermacam-macam dari mulai umur seekor lovebird, kelas rendah atau tinggi sesuai dengan uang pendaftaran untuk mendaftar sebagai peserta. Para peserta akan mengantung lovebird dengan sangkarnya pada gantangan yang telah disediakan dengan dinilai oleh beberapa juri dalam beberapa

menit. Saat waktu yang ditentukan oleh juri telah selesai maka para juri akan mengumpulkan dan menjumlah hasil penilaian oleh beberapa juri. Selanjutnya lovebird peserta yang memperoleh nilai tertinggi akan dijadikan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa sertifikat serta uang ataupun kendaraan bahkan hadiah umroh. Mekanisme perlombaan yang sering diadakan oleh masyarakat saat ini jika ditelaah lagi maka akan terdapat unsur perjudian baik menurut hukum positif maupun hukum islam sendiri.

B. PEMBAHASAN

Dalam bahasa Arab judi biasa disebutkan dengan kata qimar. Menurut Munjid qimar diartikan dengan permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah.¹ Artinya pemenang mendapatkan sesuatu dari yang kalah dengan bentuk hadiah, uang tunai yang diberikan kepadanya sesuai dengan janji permainan yang dijanjikan. Perjudian merupakan suatu sikap yang tidak dapat dibenarkan baik dalam aturan agama islam maupun hukum positif, hal demikian dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sementara dalam ajaran Agama Islam terkait dengan larangan untuk melakukan perjudian dapat ditemukan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 24 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalil lain dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3 yang artinya : ... dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE hal demikian perlu diundangkan mengingat dampak yang sangat buruk manakala perjudian dibiarkan dan dibebaskan karna tidak jarang produktifitas manusia terhambat dengan disebabkan oleh perjudian. Negara sangat responsif untuk melakukan langkah – langkah produktif agar perjudian di Negara Indonesia dapat terhindarkan karena dengan adanya perjudian hal demikian hanya akan menyebabkan pertumbuhan masyarakat dalam hal kenerja akan semakin buruk dan dengan perjudian pula akan menggoncangkan idealisme berfikir manusia. Kecanduan dan rasa malas merupakan salah satu yang diakibatkan oleh perjudian karna hakekatnya di dalam perjudian masyarakat akan digiring untuk hidup dengan kemewahan materi tanpa didasari oleh usaha yang baik, benar dan sesuai dengan usaha yang mereka usahakan sebelumnya. Allah.

Jika islam memperbolehkan bermacam-macam hiburan dan permainan bagi orang muslim, namun ia mengharamkan setiap permainan yang dibarengi dengan judi. Seorang muslim tidak menjadikan permainan

¹ Siradjuddin, Abbas, 40 Masalah Agama, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981), h. 51

judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang dengan alasan apapun.² Berkaitan dengan temuan penulis di Desa taroman sebagai objek penelitian bahwa dalam mengelola konsep perlombaan burung lovebird di Desa tersebut menggunakan uang pendaftaran dalam pemberian hadiah bagi para pemenangnya sehingga hukum yang pertama penulis sandarkan pada kesepakatan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan bahwa lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk hadiah termasuk judi, dengan bahasa lain praktik semacam ini termasuk haram.³ Forum Mukhtar NU mendasarkan hukum menggunakan uang pendaftaran peserta lomba pada sejumlah rujukan :

1. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib yang artinya “Dan jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara bersama, maka lomba itu tidak boleh dan hal itu, maksudnya judi yang diharamkan adalah semua permainan yang masih simpangsiur antara untung dan ruginya.”
2. Is’ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq yang artinya : “(Setiap kegiatan yang mengandung perjudian) Bentuk judi yang disepakati adalah hadiah berasal dua pihak disertai kesetaraan keduanya. Itulah yang dimaksud al-maisir dalam

ayat al-Qur’an. [QS. Al-Maidah: 90]. Alasan keharamannya adalah masing-masing dari kedua pihak masih simpang siur antara mengalahkan lawan dan meraup keuntungan -atau dikalahkan dan mengalami kerugian. Jika salah satu pemain mengeluarkan hadiah sendiri untuk diambil darinya bila kalah, dan sebaliknya -tidak diambil- bila menang, maka pendapat al-Ashah mengharamkannya pula.”

3. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib yang artinya “Dan boleh menjanjikan hadiah dari selain kedua peserta lomba balap hewan, seperti penguasa atau pihak lain. Seperti penguasa berkata: “Siapa yang menang dari kalian berdua, maka aku akan memberi sekian dari hartaku, atau ia memperoleh sekian jumlah dari bait al-mal.” Dan seperti pihak lain itu berkata: “Siapa yang menang dari kalian berdua, maka ia berhak mendapat sekian harta dariku.” Karena pernyataan itu merupakan penyerahan harta dalam ketaatan.
4. Minhaj al-Thalibin yang artinya : “Kitab tentang lomba balap dan lomba membidik. Keduanya sunah dan boleh mengambil hadiah dari keduanya. Lomba membidik itu sah dengan panah. Begitu pula tombak pendek, tombak, melempar dengan batu, manjanig (alat perang pelempar batu jaman kuno), dan semua yang

² Yusuf Qordhawi, Hala dan Haram, Penerjemah : Abu Sa’id Al Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta : Robbani Press, 2010), cet h. 350-351

bermanfaat dalam peperangan menurut madzhab Syafi'iyah.”

Oleh sebab itu jika dasar – dasar di atas dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi seperti halnya perlombaan burung lovebird di Desa Taroman kecamatan batang – batang maka telah jelas sejauh hadiah yang diberikan berasal dari pendaftaran peserta lomba maka hal demikian adalah haram dan tidak boleh hukumnya. Allah SWT menggambarkan judi di dalam Alquran dengan kata al maisir yang berarti mudah, bukan dengan kata ma`siru yang berarti susah. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak akan mau berjudi jika dia tahu bahwa dia akan kalah. Setiap orang yang bermain judi mau melakukan permainan ini dengan harapan akan menang.⁴

Diriwayatkan, pernah terjadi pada Abdurrahman sebagaimana telah disebutkan dalam surah An-Nisa“. Abdullah bin Umar berkata, “Al Qasim bin Muhammad ditanya tentang permainan catur, apakah ia termasuk judi? Juga tentang permainan gapplek, apakah ia termasuk judi? Dia menjawab, “segala sesuatu yang dapat menutup dari ingat kepada Allah SWT dan dari shalat adalah maisir.⁵ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Perlombaan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya yaitu yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan dan menghalangi dari dzikir kepada Allah SWT dan sholat. Perlombaan yang tidak dicintai oleh Allah tidak juga dimurkai, hukumnya mubah seperti lomba lari, lomba sepak bola, adu gulat

dan lain sebagainya.

Jadi segala segala sesuatu yang dapat menutup dari ingat kepada Allah merupakan perbuatan maisir sedangkan Kata Maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi.⁶ Menurut Ust. Abdus somat misalnya mengikuti perlombaan dan di dalamnya ada yang menang dan kalah, bagi yang menang mendapat hadiah uang dan yang kalah tidak dapat apa apa hal demikian adalah judi karena disitu ada unsur perputaran uang. Menurut ustadz Ahmad Sarwat kriteria judi ada empat macam :

1. Ada dua pihak atau lebih
2. Ada pertarungan antara pihak-pihak tersebut
3. Ada harta yang dipertarukan
4. Yang menang berhak atas harta yang kalah

Berdasarkan empat unsur dari kreteria judi tersebut telah jelas dikategorikan perjudian pada saat memenuhi empat unsur yang telah disebutkan di muka bahwa ada dua pihak atau lebih (orang), ada pertarungan, harta dipertarukan dan yang menang berhak atas harta yang kalah, artinya perjudian tersebut sangat nampak pada hak hadiah yang hadiah tersebut berasal dari pihak peserta atau kontestan lomba. K.H. Ibrahim Hosen menafsirkan, mengeluarkan uang dalam taruhan bisa dibenarkan dalam tiga hal :

⁴ Muhammad Mutawally Sya'rawi, Tafssir sa'rawi, Terj. Tim Safir al-Azhar, (Medan: Duta Azhar, 2006), h. 34

⁵ Al Qurtubi, Tafsir Al Qurtubi, Terj. Fathurrahman, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 696.

⁶ <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 01 September 2019 Pukul 09:00 Wib

1. Dimana hadiah disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga
2. Hanya satu pihak yang bertaruh
3. Wasit terlibat

Jadi setiap perlombaan jika tidak dilakukan dengan hati hati dalam menejemen keuangan yang akan dijadikan oprasional untuk mensukseskan acara perlombaan tersebut akan mengarah pada unsur perjudian baik lomba yang bersifat fisik maupun akademik. Perjudian sangatlah dilarang dalam agama islam karena dengan perjudian akan menjadikan manusia tidak dapat bertanggung jawab dalam menjalankan hidup yang semestinya.

Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.⁷ Ketentuan – ketentuan pidana perjudian menurut hukum islam adalah bentuk jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi ha dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran hak Allah atau hak manusia.⁸ Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara', tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir, tindak pidana ini terdiri atas tiga macam

yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam katagori tindak pidana hudud, qishas, dan diat.
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukum yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan.
3. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancam hukumannya yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diat.⁹

Artinya hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak piana ta'zir dengan melihat keadaan sipelaku kemudian tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu, meskipun demikian, hukum islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana dengan setengah hati, akan tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukun islam. Pada prinsipnya tidak ada kejahatan yang tidak dikenai sangsi atau hukuman.

Pada dasarnya menurut syari'at islam hukum ta'zir merupakan pemberian penganjuran

⁷ A. Hadyana Pudjaatmaka,Dkk, Insiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta:PT. Cipta Adi Pustaka 1989) Jilid ke-7, h.474

⁸ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta : Almahira,2010),h.359-360

⁹ Abdul Qodir Audah, Insiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqoronan Bil Qonunil Wad'iy), Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor,(Jakarta:PT Karisma Ilmu 2007), Jilid III, h.24.

terhadap pelaku judi dengan tidak sampai membinasakan dan hukum ta'zir juga tidak boleh sampai pada pemotongan anggota badan lebih – lebih penghilangan nyawa, hal mana boleh dilakukan hukuman pemotongan anggota badan bahkan penghilangan nyawa namun dengan bebarapa catatan jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.⁴¹ Bagi jarimah ta'zir tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qishas diyat, yang artinya setiap jarimah ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu karena jarimah ta'zir jumlahnya banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karenasifat jarimah ta'zir itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

Tidak adanya sanksi yang ditetapkan dalam Al Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait perjudian namun bukan berarti apa yang dilarang dalam Al-Qur'an tidak ada sanksinya oleh sebab itu maka para Ulama' bahkan sahabat sekalipun yang hidupnya ditinggalkan Nabi Muhammad melakukan Ijtihad berkenaan dengan ayat-ayat yang Mutasyabbihaat (Tidak Jelas) seperti halnya hukum ta'zir dalam pembahasan ini, akan tetapi perlu diingat bahwa ijtihad wajib dilakukan karena nabi Muhammad SAW, telah memerintahkan kepada generasi setelahnya, agar hukum islam tetap eksis dalam menghadapi kemajuan zaman seperti yang dirasakan pada saat modern ini.

Macam-macam hukuman ta'zir

1. Hukuman mati, merupakan sanksi ta'zir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi

Hukuman cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina ghairu muhsan dan jarimah qadaf. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

C. KESIMPULAN

Manusia tidak dapat dipisahkan dengan segala macam problem karena sebagai makhluk hidup yang mendiami planet ketiga yang bernama bumi selalu terikat dengan hukum – hukum sebagai pembatasan dalam menjalankan kemerdekaannya di muka bumi. Hukum – hukum tersebut dapat berupa tanggung jawabnya terhadap ketentuan yang diatur oleh negara maupun agama sebagai keyakinan personalia. Islam sebagai agama yang mayoritas penduduk di negara indonesia menganutnya telah melarang terkait dengan perjudian karena dampak negatifnya lebih banyak dari pada manfaat yang berdampak pada manusia. Adapun perlombaan burung lovebird dengan adanya biaya pendaftaran sehingga hadiah bagi pemenang lomba diambilkan dari biaya

pendaftaran tersebut sehingga ada unsur yang dirugikan karena perlombaan tersebut masuk kepada pengundian nasib, sehingga kegiatan tersebut mengacu pada perputaran uang yang diperoleh dari biaya pendaftaran lomba yang dijadikan hadiah.

Adapun sanksi dalam hukum islam dapat diperjelas bahwa dalam kandungan al-qur'an sendiri tidak ditemukan tentang sangsi mutlak bagi para penjudi namun bukan berarti apa yang dilarang oleh Allah tidak ada sangsi yang dikenakan namun sanksi judi dapat terjawab pada hadis Nabi tandikan para sahabat, hal demikian dilakukan karena sumber hukum islam yang paling fundamental adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga pada zaman terbarukan ini sangsi judi dapat dilakukan dengan merujuk pada jumhur ulama' yang kesemuanya saling bersandar pada sumber – sumber hukum islam, baik al-qur'an, al-hadist, qiyas dan ijtihad ulama'. Adapun sangsi judi yaitu Hukum ta'zir sedangkan hukuman ta'zir sendiri merupakan hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta; Balai Pustaka, 1990.
- Dali Mutiara., Tafsiran Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Jakarta; Ghalia
Indonesia, 1962
- Moeljatno., Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta;

Rineka Cipta, 2002

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam-Fiqih
Jinayah Untuk STAIN, PTAIS,
Bandung; Pustaka Setia, 2000

Syamsuddin Adz Dzahabi., 75 Dosa Besar,
Surabaya; Media Idaman, 1987

Departemen Agama., Al-Quran dan
Terjemahannya, Jakarta, Intermasa,
1993

Syekh Abdul Halim Hasan Binjai., Tafsir Al-
Ahkam, Jakarta; Kencana, 2006

Siradjuddin, Abbas, 40 Masalah Agama,
Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981

Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi Al- Qur'an
Tafsir Tafsir Berwawasan
Keindonesiaan, Yogyakarta: Kaukaba
Dipantara, 2012

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 13 tahun 2003 Tentang
Maisir.

Internet

<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pidana> diakses
pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul
08.00 WIB.

<https://Www.Kompasiana.com> diakses pada
tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 09.00
WIB.

<https://Blog.Galihsatria.Com> diakses pada
tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 08.00
WIB.